

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG
SEBENARNYA DARI PERBUATAN PENYEROBOTAN
TANAH



RENALDI RAHMAN
NIM. 1710211610142

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG
SEBENARNYA DARI PERBBUATAN PENYEROBOTAN
TANAH**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Oleh:
RENALDI RAHMAN
NIM. 1710211610142

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renaldi Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610142
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 28 November 1998
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SEBENRNYA DARI PERBUATAN PENYEROBOTAN TANAH

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,




Renaldi Rahmar
NIM. 1710211610142

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG
SEBENARNYA DARI PERBUATAN PENYEROBOTAN TANAH**


Diajukan oleh

RENALDI RAHMAN

NIM.1710211610142

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



Yulia Qamariyanti S.H., M.Hum.

NIP. 196907161994032002

Pembimbing Pendamping,



Rahmat Budiman S.H., M.H.

NIP. 198210202006041003

Diketahui,

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
2. Rahmat Budiman, S.H., M.H.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 09/UN8.1.11.1/SP/2023

Tanggal, 11 Januari 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SEBENARNYA DARI PERBUATAN PENYEROBOTAN TANAH

ABSTRAK

RENALDI RAHMAN
1710211610142

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui penyerobotan tanah yang sudah dikuasai sejak lama oleh pihak lain. 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap penyerobotan tanah yang terjadi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif dan Tipe penelitian yang digunakan adalah sistematika hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban peristiwa, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **pertama** penyerobotan tanah yang sudah dikuasai sejak lama oleh pihak lain untuk mengetahui penyebab terjadinya penyerobotan tanah dilihat dari penyebab adanya penyerobotan tanah tersebut karena adanya keinginan untuk mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Keinginan menyerang secara nekat atau dengan diam-diam. Keinginan melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, dan sebagainya). Keinginan menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan yang berlaku. Kedua Upaya penyelesaian terhadap penyerobotan tanah yang terjadi yaitu dengan cara harus diselesaikan oleh pihak penyerobot tanah kepada pemilik tanah bahwa ganti rugi tersebut maka dilihat dari hasil musyawarah yang telah disetujui kedua belah pihak dengan cara melibatkan proses mediasi dan para mediator melalui peradilan hukum acara sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan terutama dalam proses pengembalian hak kepada pemilik aslinya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Tanah, Perbuatan Penyerobotan Tanah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SEBENARNYA DARI PERBUATAN PENYEROBOTAN

RINGKASAN

RENALDI RAHMAN
1710211610142

Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. melalui aturan hak pemanfaatan tanah, seluruh tanah yang dimanfaatkan wajib memiliki sertifikat sebagai bukti sah pemanfaatannya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa; “Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang”.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui penyerobotan tanah yang sudah dikuasai sejak lama oleh pihak lain. 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap penyerobotan tanah yang terjadi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif dan Tipe penelitian yang digunakan adalah sistematika hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban peristiwa, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum

Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan analisis bahan hukum Setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisis, dimana bahan hukum primer dianalisis secara normatif, sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan penelaahan dengan mengacu pada peraturan yang mendasari permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu pada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah, pengertian-pengertian serta pemaknaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

- 1) Penyerobotan tanah yang sudah dikuasai sejak lama oleh pihak lain untuk mengetahui penyebab terjadinya penyerobotan tanah dilihat dari penyebab adanya penyerobotan tanah tersebut karena adanya keinginan untuk mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Keinginan menyerang secara nekat atau dengan diam-diam. Keinginan melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, dan sebagainya). Keinginan menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.
- 2) Sebenarnya tujuan musyawarah bukan hanya untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, tetapi juga untuk mencapai kesepakatan mengenai kesediaan pihak yang mempunyai tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak yang memerlukan dan kesepakatan mengenai imbalannya. Mengenai imbalan tersebut terdapat ketentuan dasarnya dalam Pasal 18 UUPA yang mengatur kemungkinan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, yaitu wajib diberikan ganti kerugian yang layak. Pengertian layak

dipedomani oleh asas yang dinyatakan dalam Penjelasan PP 39/1973, bahwa dengan tindakan pencabutan hak bekas pemilik/pemegang hak tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal ganti rugi tersebut maka dilihat dari hasil musyawarah yang telah disetujui kedua belah pihak dengan cara melibatkan proses mediasi dan para mediator melalui peradilan hukum acara sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan terutama dalam proses pengembalian hak kepada pemilik aslinya. Upaya penyelesaian terhadap penyerobot tanah yang terjadi yaitu dengan cara harus diselesaikan oleh pihak penyerobot tanah kepada pemilik tanah bahwa ganti rugi tersebut maka dilihat dari hasil musyawarah yang telah disetujui kedua belah pihak dengan cara melibatkan proses mediasi dan para mediator melalui peradilan hukum acara sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan terutama dalam proses pengembalian hak kepada pemilik aslinya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Tanah, Perbuatan Penyerobotan Tanah



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahil rabbil'alamiin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Asuransi Pembelian Kendaraan Bermotor Di Perusahaan Pembiayaan (Hukum Perdata)” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Ibunda Nor Azmiah, Kakak kandung Penulis Ayu Sabrina dan Netty Herawati, beserta seluruh keluarga yang ada di Tanjung, dengan cara cinta kasihnya masing-masing, yang Penulis yakini bahwa tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap doa yang dipanjatkan. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

3. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata; dan selaku Dosen Pembimbing untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini dan atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
7. Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

10. Keluarga Terdekat Penulis, Dea Oktaviana, Muhammad Ikhwan, Ferdy Nanda Maulana, karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman terbaik Penulis, Bobby Akbar Nugroho, Oktavian Ade Fazea, Rifqi Azhiman Al- Aqsa S.H., Rama Putra N.K, M. Rafa Rizieq D, M. Julyanur, S.H., Muhtadin Noor, S.H. yang selama ini telah menjadi teman mengerjakan tugas kuliah, teman bertukar cerita, yang selalu mau membantu tanpa pamrih, jika tidak dengan kalian masamasa perkuliahan Penulis akan menjadi lebih berat;
12. Kerabat Penulis, Akhmad Zulfahri, Muhammad Rizky Adam, Muhammad Ridhan Fikri Ali, karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman – teman dari penulis, Firman Hambali, Fahmi Noor Yahya, Ikhwan, Akmal, Joan, Pasha, Faisal Rozidan Noor, Jody, faldy, Reza, Andika, Martin, Budi, Aqsa, karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan membantu dalam sidang skripsi ini;
14. Keluarga besar Universe Coffee Family dan Hello Coffee Family, seluruh Teman – teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah menjadi wadah bagi Penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
RINGKASAN	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat penelitian	12
3. Tipe Penelitian	12
4. Sumber Bahan Hukum	13
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah dan Hukum Agraria	15
1. Cakupan Mengenai Definisi Tanah	15
2. Definisi Tanah Menurut Para Ahli	16
B. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	17
1. Penerapan Fungsi Sosial	17
2. Pengertian Hak Atas Tanah	18
3. Hubungan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	18
4. Prinsip Keutamaan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	18
C. Pengaturan Penguasaan Atas Tanah dan Hak-hak Atas Tanah	19
1. Definisi Hak Penguasaan Atas Tanah	19
2. Macam-macam Hak Atas Tanah	22
3. Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah	23
4. Sifat-sifat Hak Atas Tanah	24
D. Penyerobotan Tanah	25
1. Defnisi Penyerobotan Tanah Secara Umum	25
2. Penyerobotan Tanah Menurut Para Ahli	26
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penyerobotan Tanah yang Sudah Dikuasai Sejak Lama Oleh Pihak Lain	28
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Penyerobot Tanah yang Terjadi	39
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA